

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1: Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4004 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
NIM : 190102020371  
Program/Jurusan : S.1/PM  
Judul : Hukum Menggunakan Software Bajakan untuk Bekerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, M.H  
Pembimbing II : Miftah Faridh, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2022

  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Perubahan Judul

Banjarmasin, 10 Oktober 2023

Nomor : -  
 Lampiran : 1 berkas  
 Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Cq. Biro Skripsi Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
 N I M : 190102020371  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab

Dengan ini memohon kepada Bapak agar kiranya berkenan menyetujui perubahan skripsi saya yang berjudul :

a. Judul Sebelumnya  
 "Hukum Menggunakan *Software* Bajakan Untuk Bekerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam."

b. Judul Baru  
 "Hukum Menggunakan *Software* Bajakan Untuk Bekerja (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)."

Perubahan judul ini adalah merupakan rekomendasi hasil seminar desain operasional skripsi saya. Adapun alasan perubahan judul dan perbedaan mendasar antara judul sebelumnya dengan judul baru yang diajukan adalah :

Seiring dengan perkembangan penelitian dan mengevaluasi hasil penelitian saya, saya menyadari bahwa judul skripsi saya sebelumnya yang berjudul "Hukum Menggunakan *Software* Bajakan Untuk Bekerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" terkesan hanya menyajikan kedua data, masih belum menggambarkan adanya perbandingan hukum.

Adapun perbedaan mendasar antara judul penelitian saya sebelumnya dengan judul yang baru adalah terletak pada penyampaian judul. Untuk lebih memunculkan kesan adanya perbandingan hukum pada penelitian saya, maka dilakukan penyesuaian pada judul menjadi "Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam."

dan bersama surat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. Proposal skripsi yang telah diperbaiki.  
 b. Photocopy KTM yang berlaku.  
 c. Photocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.  
 d. Photocopy Surat Keterangan Telah Seminar.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,



Aditya Rahman Apriadi

Banjarmasin, 10 Oktober 2023  
Mengetahui :  
Pembimbing I



S. S. S. M.H.I.

Pembimbing II



Miftah Faizah...S.H.I. M.H.I

## Lampiran 3: Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-601/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional Skripsi

Banjarmasin, 30 Januari 2023

Kepada Yth.  
Aditya Rahman Apriadi / 190102020371  
di -  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 28 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Aditya Rahman Apriadi / 190102020371  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Hukum Menggunakan Software Bajakan untuk Bekerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023  
Waktu : 09.00 WITA - selesai  
Tempat : Lokal 2.4 Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Miftah Faridh, SHI, MHI  
Moderator : Dede Sugianto / 190102020489  
Pembahas Utama I : Nur Yudha Ibrahim / 200102020053  
Pembahas Utama II : Achmad Kancul Gina / 190102020340

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Prodi Perbandingan Mazhab

M. Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1

## Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B-988/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
 NIM : 190102020371  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab  
 Judul : Hukum Menggunakan Software Bajakan untuk Bekerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)

Telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023  
 Waktu : 09.00 - 10.30  
 Tempat : Ruang Seminar / Lokal 1.4 FS

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag., M.H.  
 Pembimbing II : Miftah Faridh, SHI, MHI  
 Moderator : Achmad Kanzul Gina / 190102020340  
 Pembahas Utama : Dede Sugianto / 190102020489  
 Pembahas Utama : Nur Yudha Ibrahim / 200102020053

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 09 Februari 2023  
 Ketua Prodi  
  
 Alfiannoor, S. Ag, M. HI  
 NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 1

## Lampiran 5: Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2886 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023

14 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ADITYA RAHMAN APRIADI**  
 NIM : 190102020371  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Komp. Sugiono 1 RT.40 RW.3 Kec. Banjarmasin  
 Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 14 Juni - 14 Juli 2023 dengan judul:

**Hukum Menggunakan Software Bajakan Untuk Bekerja Menurut Hukum  
 Positif dan Hukum Islam**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-069/Un.14/V.1/HM.02.2/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
NIM : 190102020371  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 September 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-4959/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
NIM : 190102020371  
Program Studi : PM

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring / Luring /

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, HK  
Anggota : Miftah Faridh, S.H.I, M.HI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 Oktober 2023

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab,

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI  
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 1



## Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 132/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ADITYA RAHMAN APRIADI**

**NIM : 190102020371**  
Kelahiran Banjarmasin, 11 April 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 4 Januari 2024  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
**NIP.19710519 199703 2 001**

## Lampiran 9: Sertifikat Pelatihan Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : J. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/IV/190102020371/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**ADITYA RAHMAN APRIADI**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BANJARMASIN, 11/04/2001**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023.  
Banjarmasin, 2 Agustus 2023



Ketua,  
*Muhammad Haris*  
Muhammad Haris, M.Kr.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,  
*Amelia Rahmaniah*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran 10: Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Aditya Rahman Apriadi  
 NIM : 190102020371  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	31	- Ma'had Al-Jami'ah - BTA - 1 Seminar Internasional Keislaman
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	4	4	- Pelatihan Aplikasi Komputer - 3 Studium Generale
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	6	12	- PKMTD - Pengabdian Masyarakat Gabungan Prodi Perbandingan Mazhab - Pelatihan Desain Grafis - Kegiatan Organisasi dan Diskusi Pinggiran Bersama UKM

4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 2 Lomba Desain Logo HUT Kota Banjarmasin ke-496 Tahun 2022</li> <li>- Juara 1 Lomba Desain Logo HUT Kota Banjarmasin ke-497 Tahun 2023</li> </ul>
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>57</b>	

Banjarmasin, 25 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Miftah Faridh, S.HI, M.HI  
NIDN. 2006088601

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama



Abdullah Rahmat Hakim, MHI  
MIP. 197904102006041019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aditya Rahman Apriadi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 April 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jalan Zafri Zam-Zam Komplek Sugiono 1 No. 1A RT. 40 RW. 03. Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. HP/E-mail : 085754251205/  
adityarahmanapriadi11@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. TK : TK Kartika V-23 Banjarmasin
  - b. SD : SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin
  - c. SMP : SMPN 2 Banjarmasin
  - d. SMA : SMAN 1 Banjarmasin
9. Orang Tua
  - a. Ayah
    - Nama : Ahad Rohayadi
    - Pekerjaan : TNI-AD
    - Alamat : Jalan Zafri Zam-Zam Komplek Sugiono 1 No. 1A RT. 40 RW. 03. Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
  - b. Ibu
    - Nama : Dewi Alhidayah Arifin
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Alamat : Jalan Zafri Zam-Zam Komplek Sugiono 1 No. 1A RT. 40 RW. 03. Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (Tiga)
11. Pengalaman Organisasi : a. ASRI  
b. HMP Perbandingan Mazhab
12. Pengalaman Kerja : Freelance Desainer Grafis

Banjarmasin, 1 Januari 2024  
Penulis,

## Lampiran 12: Salinan Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



<b>SALINAN</b>
----------------

PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
  - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
  - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

#### Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

### BAB II HAK CIPTA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 6 -

Bagian Kedua  
Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. metode ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

### Bagian Ketiga Hak Ekonomi

#### Paragraf 1

#### Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

#### Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

#### Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

#### Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Bagian Kedua  
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 20 -

BAB VI  
PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. Pendidikan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
  - (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
  - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

#### Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

#### Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
  2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
  3. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 51 -

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman

Lampiran 12: Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta



## HAK CIPTA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1 Tahun 2003

Tentang

HAK CIPTA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 Januari 2003 M, setelah :

**Menimbang :**

1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;
2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

**Mengingat :**

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta

maupun hak orang lain, antara lain:

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

(2) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* (QS. al-Baqarah [2]: 188).

(3) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183)

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”* (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

(4) ... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

*“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”* (QS. al-Baqarah [2]: 279)

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

(1) مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِيَّتِنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك ديناً)

*“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).*

(2) إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه

الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628  
*“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. Tirmizi).*

(3) خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالٍ أُنْجِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري ، رقم: 20170).

*“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: ‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’” (H.R. Ahmad).*

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَيَّ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم،

رقم: 4673)

## HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

*“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R. Muslim).*

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

*“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (H.R. Bukhari)*

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”*

5. Qawa’id fiqh:

(1) الضَّرَرُ يُزَالُ.

*“Bahaya(kerugian) harus dihilangkan.”*

(2) دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”*

(3) كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”*

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.



## BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

**Memperhatikan :** 1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain:

الْحَمْمُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الإنتاج الفكري المبتكر والمنافع) أموال متقومة في ذاتها كالأعيان سواء بسواء إذا كان مباحا لإتباع شرعا.

*“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).*

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنْ حَقَّ الْمُؤَلَّفَ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أُسَاسِ قَاعِدَةِ الإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرَقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مُضَادَّةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

*“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta*

## HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

*menimbulkan kerugian moril yang menimpunya.*" (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

الْأَرْسَاقُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقُوقٍ (إعانة الطالبين،

الجزء الثالث، ص: 223).

*"Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak."*

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/ 14 Rajab 1423.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 Nopember 2002 M. /; Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 H./11 Januari 2003 M; dan Sabtu, 14 Zulqaidah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG HAK CIPTA****Pertama : Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-*

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

*ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Zulqa'dah 1423 H  
18 Januari 2003 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**K.H. Ma'ruf Amin**

**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**